

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS *MARK-UP*
HARGA PADA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PASAR BARU PANYABUNGAN)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

OLEH

NUR HAPIPAH
19020032

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

MANDAILING NATAL

T. A. 2023/2024

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS *MARK-UP*
HARGA PADA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PASAR BARU PANYABUNGAN)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


OLEH

NUR HAPIPAH
19020032

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I.
NIP. 198603192019082001


Asyul Hamid, M.H.I.
NIP. 198709072019031013

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

MANDAILING NATAL

T. A. 2023/2024

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan)**, a.n Nur Hapipah NIM : 19-02-0032, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mandailing Natal, 25 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Sekretaris



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Anggota Penguji




Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



H. Martua Nasution, LC., M.A
NIDN. 2103017001



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Nur Hapipah**, NIM. 19020032, dengan judul “**Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan),**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I.
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Asrul Hamid, M.H.I.
NIP. 198709072019031013

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Lamp : Panyabungan, Agustus 2023
Hal : Skripsi a.n Kepada Yth.
Nur Hapipah Bapak Ketua STAIN Madina
di

Panyabungan

Assalamu 'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nur Hapipah**, NIM. **19020032**, dengan judul **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan)”**

Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I.
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Asrul Hamid, M.H.I.
NIP. 198709072019031013

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Panyabungan

Assalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Hapipah

NIM : 19020032

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I.
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II


Asrul Hamid, M.H.I.
NIP. 198709072019031013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hapipah
Nim : 19020032
Semester / T.A : (Delapan)/2023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Tempat / Tgl Lahir : Panyabungan III

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan)” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2023

Hormat Saya



Nur Hapipah
Nim. 19020032

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(QS. At-Taubah: 40)



ABSTARK

Nama: **Nur Hapipah**, NIM: **19020032**, Judul: **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan).”**

Pada akhir tahun 2019, tatanan perekonomian dunia termasuk Indonesia mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang drastis hal ini tidak terlepas dari para pedagang yang melakukan praktik *mark-up* harga, *mark-up* adalah menaikkan harga, walaupun dalam islam pedagang bebas menetapkan harga dan tiak ada batasan keuntungan tapi walau bagaimanapun melakukan praktik *mark-up* harga tidak bisa semena-mena apalagi pada saat keadaan darurat karena akan menyebabkan kezaliman bagi pihak lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di pasar baru panyabungan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di pasar baru panyabungan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di pasar baru panyabungan? 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di pasar baru panyabungan?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang memperoleh data langsung dari lokasi penelitian dan dari informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut *informan* atau responden dengan teknik pengumpulan data seperti, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik *mark-up* harga yang dilakukan oleh para pedagang di pasar baru panyabungan ini disebabkan oleh yang pertama adanya kenaikan harga yang berasal dari pihak agen atau grosir, kedua karena adanya kelangkaan dan berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik *mark-up* harga yang dilakukan oleh para pedagang di pasar baru panyabungan pada masa darurat pandemi Covid-19 ini sebagaimana dengan data yang telah didapat dari responden praktik *mark-up* harga ini tidak bertentangan dengan syariah karena sudah sesuai dengan mekanisme pasar Islam yaitu mekanisme pasar bebas yang berpatokan kepada pada penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dan praktik *mark-up* yang dilakukan oleh pedagang di pasar baru panyabungan ini juga disebabkan katrena munculnya sebuah wabah penyakit yaitu Virus Covid-19 diluar kuasa manusia yang berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Alasan lain para pedagang melakukan praktik *mark-up* harga dikarenakan adanya kenaikan harga yang dilakukan oleh pihak agen atau grosir. Apabila praktik *mark-up* harga ini dilakukan tidak berdasarkan pada *supply* dan *demand* maka hal itu merupakan perbuatan zalim, seperti adanya adanya *ikhtikar* (penimbunan), monopoli, *tadlis* dan sebagainya.

Kata kunci: Harga, *Mark-Up*, Pandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19" tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-Up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19" dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan proposal ini.
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Madina
3. Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal ini
4. Resi Atna Sari Siregar, M.S.I selaku Dosen Pembaca Proposal yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal ini.
5. Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I dan Asrul Hamid, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, Februari 2023



Nur Hapipah

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10

D. Penelitian Terdahulu 10

E. Landasan Teori 14

F. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harga 19

1. Pengertian harga 19

2. Faktor yang Mempengaruhi Harga..... 21

3. Penetapan Harga 26

4. Penetapan Harga Menurut Islam 27

5. Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Islam 30

B. *Mark-Up* Harga..... 34

1. Pengertian *Mark-Up* Harga..... 34

2. Dasar Hukum Pelarangan *Mark-Up* Harga..... 35

3. Pandangan Ulama Terhadap *Mark-Up* Harga 36

C. Pengertian Fenomena Pandemi Covid-19 dan Kronologi

Munculnya Covid-19..... 37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Sifat Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Berdirinya Pasar Baru Panyabungan	44
2. Hak Kepemilikan Pengelolaan Pasar Baru Panyabungan	46
B. Proses <i>Mark-Up</i> Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 di Pasar Baru Panyabungan.....	46
C. Pandangan Hukum Ekenomi Syariah Atas <i>Mark-Up</i> Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19-.....	57
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodrat hidupnya dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. Interaksi setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungan orang dengan orang disebut muamalah.¹ Muamalah merupakan sendi kehidupan yang mana setiap muslim akan diuji keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya pada ajaran-ajaran Allah Swt.²

Pada zaman yang modern ini, masyarakat dihadapkan berbagai masalah dalam kegiatan ekonomi terutama pada bidang perdagangan barang-barang yang habis dipakai (konsumtif) yaitu kebutuhan pokok. Masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, di mana masyarakat harus bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhannya.

Islam tidak mengizinkan kaumnya menjauhkan diri dari pencaharian penghidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Oleh karena itu dengan bekerja maka akan memperoleh imbalan atau penghasilan salah satunya yaitu uang atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya masyarakat akan melakukan transaksi muamalah dengan cara yang baik serta diridhai Allah Swt, maka hasil yang diperoleh itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta akan menguntungkan diri sendiri,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993). h. 7.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h. 1.

keluarga, dan orang lain. Ayat Alquran yang berisi anjuran bekerja seperti QS. Al-Isra ayat 12 berikut:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُومًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS. Al-Isra(17):12)¹

Rezeki diistilahkan dalam Alquran dengan karunia Allah Swt, ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk bekerja mencari rezeki yang telah Allah sediakan di atas muka bumi ini. Dalam kehidupan sekarang ini banyak ditemukan transaksi muamalah dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah. Tanpa memandang pihak lain tersebut merasa kecewa ataupun menyesal dikemudian hari seperti salah satunya adalah dengan cara memanipulasi harga. Harga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli, yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjualbelikan.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.³

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Penerjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Cipayung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012). h. 394.

² Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2008). h. 183.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 388.

Pada akhir tahun 2019, tatanan perekonomian dunia termasuk Indonesia mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan kecemasan dirasakan oleh seluruh warga didunia. Awal mulanya penyebaran Covid-19 ini dari adalah dari wuhan china dipenghujung tahun 2019. Penyebaran virus ini relatif sangat cepat hampir semua negara tak terkecuali indonesia melaporkan terjangkitnya penyebaran virus ini. Maret 2020 menjadi kasus pertama virus ini sampai di indonesia. Karna cepatnya penyebaran virus ini membuat masing-masing negara membuat kebijakan sesuai kondisi dan situasi nagara tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil dari setiap negara adalah memberlakukan *lockdown* yang merupakan salah satu strategi cepat memutuskan rantai penyebaran virus ini.⁴

Meningkatnya harga pada saat *Coronavirus Disease 2019* bukan menjadi suatu yang aneh atau asing bagi masyarakat, bahkan masyarakat menganggap suatu hal yang wajar. Namun, sesuatu yang dianggap sudah wajar oleh sebagian masyarakat belum tentu sesuai atau dibenarkan hukum Islam. Karena kebanyakan masyarakat belum memahami bahwa menaikkan harga jual di atas harga wajar dapat mengurangi kemaslahatan bagi orang banyak, tindakan menaikkan tersebut dapat dipahami bahwa penjual, pembeli, dan pemerintah belum mengetahui tentang dasar keilmuan dan hukum yang mengaturnya.

Pada saat Covid-19 muncul di Pasar Baru Panyabungan harga sembako melonjak tinggi sebab kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. ini berakibat

⁴ Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi Dkk. *Pandemi Covid-19: "Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan"*. Jurnal Manajemen Dan Organisasi Vol. 11 No. 3 Desember 2020. h. 183.

pada tinggi rendahnya permintaan dan penawaran konsumen terhadap suatu barang tertentu maupun pada proses produksi. Peningkatan permintaan konsumen terhadap suatu barang yang tidak diiringi dengan peningkatan produksi atau persediaan barang menimbulkan kenaikan harga. Apabila harga naik maka permintaan akan turun sebaliknya harga turun permintaan naik.⁵

Hal ini juga tidak terlepas dari *mark-up* harga jual suatu barang, kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai pembeli, bahkan pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan.⁶

Para pedagang akan menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan *mark-up* yang diinginkan pada harga beli persatuan persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang.⁷ *Mark-up* adalah menaikkan harga.⁸ *Mark-Up* harga adalah kenaikan harga yang telah ditambahkan dengan biaya operasional suatu barang untuk menghasilkan ketetapan harga jual barang tersebut. Untuk biaya produk *mark-up* dapat dinyatakan sebagai persentase biaya atau persentase harga

⁵ Syamsuddin Mahmud, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Dan Koperas*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986). h. 90.

⁶ Philip Kotler Dan Gery Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Cet Ke-8 Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2001). h. 439.

⁷ Lidia Mawikere, Ventje Ilat, and Reza Woran, "Penentuan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Pada Ud. Vanela," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2014), h. 1661.

⁸ Muhammad Makmun, "Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis," *Prosiding Seminas Competitive Advantage* 1, No. 2 (2012). h. 2.

jual. *Mark-up* bervariasi besarnya, tergantung pada jenis toko dan jenis produk yang dijual.⁹

Dalam penetapan *mark-up* harga seorang pedagang hendaknya menetapkan harga dagangannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan berdasarkan perhitungan modal dan keuntungan. Pada dasarnya dalam meraih keuntungan Islam tidak membatasi berapa jumlah keuntungan yang harus diraih, karena tidak ada satu dalil pun yang membatasi keuntungan yang boleh diraih oleh pedagang.

Tapi walau bagaimana pun pedagang bebas menentukan *mark-up* harga jual barang dagangan, akan tetapi pada saat yang sama pedagang tidak dibenarkan melanggar prinsip-prinsip syariat Islam dalam menentukan *mark-up* harga jual. Apalagi pada saat masa darurat seperti pandemi covid-19 di mana pedagang harus menentukan *mark-up* harga jual dagangannya sesuai dengan syariat karena jika tidak sesuai maka akan dapat menimbulkan kezaliman pada pihak lain. Dalam Islam besarnya keuntungan atau harga jual hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada, seperti ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu ataupun ketika bencana alam dan wabah penyakit terjadi.¹⁰

Karena Allah Swt melarang manusia memakan harta sesama dengan cara yang batil yaitu tidak sesuai dengan hukum syari'i. Anjuran tersebut berada pada QS. An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2005). h. 29.

¹⁰ Nur Laela Hidayatun, *Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikkan Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)*, (IAIN Purwokerto: Purwokerto, 2021), h. 71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹ (QS. An-Nisa'(4): 29)

Ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh Al-Maraghi yang pentafsirannya bermakna “Janganlah kalian termasuk orang-orang yang tamak yang memakan harta orang lain tanpa ganti rugi mata uang atau status manfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalanya ialah dengan saling meridhai, itulah yang patut bagi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan agama, apabila ingin termasuk ke dalam gelongan orang-orang yang banyak hartanya. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.”¹²

Pada masa pandemi covid-19 tidak hanya sembako yang mengalami kenaikan harga saja, masker juga mengalami kenaikan harga yang drastis, memang pada saat sebelum pandemi ini muncul masker memang bukan sesuatu yang begitu diperlukan, namun setelah covid-19 ini muncul ditengah masyarakat menjadikan masker sesuatu yang begitu diperlukan seolah menjadi kebutuhan pokok mengingat urgensi masker yang begitu diperlukan untuk melindungi diri ditengah mewabahnya

¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Penerjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 112

¹² Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemahtafsir Al-Maraghi*, Jilid V, Penerjemah Bahrun Abu Bakkar Et Al, (Semarang: 1989), h. 27.

pandemi covid-19 ini. Dalam hal ini kenaikan harga masker ini tidak terlepas dari cara pedagang menentukan *mark-up* harga, karena bagaimanapun sebebapapun pedagang menentukan *mark-up* harganya tetapi tetap saja me *mark-up* harga itu tidak bisa semena-mena apalagi pada saat keadaan darurat karena akan menyebabkan kezaliman bagi pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki salah satu karyawan Apotek Yasser yang berada di Pasar Baru Panyabungan beliau mengaku telah melakukan praktik me *mark-up* harga masker pada masa darurat pandemi covid-19, yang semula masker yang bermerek Sinar Organ hanya seharga Rp. 25.000/kotak namun setelah pandemi covid-19 muncul beliau me *mark-up* harga menjadi Rp. 50.000/kotaknya.¹³

Berikut tabel perhitungan praktik *mark-up* harga masker sebelum dan saat pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Apotek Yasser

Kondisi	Nama Produk	Harga Beli	Harga Jual	Selisih Harga	Mark-Up (%)
Sebelum pandemi covid-19	Masker Sinar Organ	12.500/kotak 500.00/item	25.000/kotak 1.000/item	12.500 500.00	100%
Saat pandemi covid-19	Masker Sinar Organ	20.00/kotak 1.000/item	50.000/kotak 5.000/item	30.000 4.000	60% 80%

Dari tabel diatas, terlihat adanya praktik *mark-up* harga yang dilakukan oleh pedagang. Jika dilihat dari pandangan pembeli tindakan yang dilakukan oleh pedagang merupakan praktik *mark-up* harga (menaikkan harga) diatas harga normal yang dilakukan pada saat pembeli sangat membutuhkan barang tersebut. Tindakan

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rizki, Karyawan Apotek Yasser di Pasar Baru Panyabungan, 02 Agustus 2023.

pedagang yang me *mark-up* harga dalam situasi darurat dan situasi barang yang dimaksud sangat dibutuhkan merupakan tindakan yang tidak terpuji dan dapat menimbulkan kezaliman dan mempersulit masyarakat.

Sebaliknya jika dilihat dari pandangan pedagang praktik me *mark-up* harga tersebut merupakan sebuah peluang karena mencari keuntungan diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip syariat, seperti prinsip keridhaan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan prinsip keterbukaan.

Dalam hal ini ada dua pandangan yang berbeda posisi yang sudah pasti tanggapan yang berbeda pula di mana dalam pandangan pembeli praktik *mark-up* harga diatas harga normal yang dilakukan pedagang pada saat barang sedang dibutuhkan pada masa darurat tersebut merupakan suatu tindakan kezaliman yang dapat mempersulit keadaan, sedangkan dalam pandangan pedagang merupakan peluang untuk mencari keuntungan.

Mark-up adalah melipatgandakan biaya secara fiktif dari pengeluaran yang sebenarnya. Rekyasa bukan saja terkenal dalam dunia politik, tetapi juga dalam dunia ekonomi. *Mark-up* merupakan salah satu rekyasa ekonomi yang sangat menjijikkan.¹⁴

Jika dilihat dari outcome (penghasilan), boleh dibilang menggiurkan. Jika dipandang dari sudut agama dan etika ekonomi, *mark-up* merupakan perbuatan terlarang karena di dalam *mark-up* terdapat permainan dusta, bohong, manipulasi

¹⁴ Thohir Luth, *Antara Perut Dan Etos Kerja Dalam Perspektis Islam*, (Jakarta: Gema Insan 2001). h.33.

dan lain-lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian.. Kelihatannya saja sepele karena hanya melipat gandakan angka supaya costnya menjadi lebih mahal.¹⁵

Agama islam menggolongkan perbuatan yang batil dan memakan hasilnya adalah perbuatan yang batil pula. Alquran melarang memakan harta dengan cara-cara yang batil (tidak benar), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu, membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah (1): 188)¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menjadikannya sebuah skripsi penelitian yang berjudul **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Atas *Mark-up* Harga Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pasar Baru Panyabungan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah digambarkan pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Thohir Luth, *Antara Perut Dan Etos Kerja Dalam Perspektis Islam*. h.33.

¹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Penerjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 40.

1. Bagaimana praktik *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan

Dari tujuan penelitian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai pandangan hukum ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan.
- b. Secara praktis dengan adanya penelitian ini nantinya memberikan pengetahuan tentang praktik *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada

pengulangan dan sebagai bahan perbandingan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama adalah skripsi Rahma Fadilah Mahasiswi STAIN Madina (2020) yang berjudul “*Pengaruh Harga, Kualitas dan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Toko H. Abdul Karim Rangkuti di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*”.¹⁷

Hasil Penelitiannya ialah Variabel harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Toko H. Abdul Karim Rangkuti di Desa Purba Baru. Variabel Kualitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Toko H. Abdul Karim Rangkuti di Desa Purba Baru. Variabel pelayanan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Toko H. Abdul Karim Rangkuti di Desa Purba Baru.

Kedua adalah Skripsi Roilah Mahasiswa STAIN Madina (2018) yang berjudul “*Konsep Pengambilan Keuntungan dalam Usaha Dagang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Kain di Pasar Baru Panyabungan)*”.¹⁸

Hasil Penelitiannya adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perilaku dan Cara Pedagang Kain di Pasar Baru Panyabungan dalam mengambil keuntungan dan dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan

¹⁷ Rahma Fadilah, Pengaruh Harga, Kualitas dan Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Toko H. Abdul Karim Rangkuti di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, *Skripsi*, 2020, STAIN Madina

¹⁸ Roilah, Konsep Pengambilan Keuntungan dalam Usaha Dagang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Kain di Pasar Baru Panyabungan), *Skripsi*, 2018, STAIN Madina

aturan yang telah diatur oleh Agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan dalam prinsip etika bisnis Islam. Namun masih ada sebahagian melakukan kecurangan dikarenakan pedagang yang kurang pemahaman terhadap Hukum Ekonomi Syariah atau rendahnya Pendidikannya. Analisis Hukum Islam terhadap keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata tetapi keuntungan ukhrawi.

Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Hasanuddin Mahasiswa STAIN Madina (2020) yang berjudul “*Analisis Praktek Penambahan Dan Pengurangan Nilai Pada Harga Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Lama Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Islam*”¹⁹

Hasil penelitiannya ialah sistem yang digunakan dalam praktik penambahan dan pengurangan nilai harga jual emas, pertama terjadinya penambahan nilai harga saat pembelian oleh konsumen ini diakibatkan karena ongkos pembuatan emasnya. Padahal pada saat proses penjualan saja pedagang sudah mendapatkan keuntungan, akan tetapi pedagang masih saja mengambil laba dari sisi pembuatan emas. Kedua dari segi pengurangan nilai harga saat penjualan emas, pada saat penjualan ongkos dihilangkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah pudar dan bahkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah tidak baru lagi. Dengan gampangnya pedagang mengatakan bahwa emas tersebut harus dilebur

¹⁹ Hasanuddin, Analisis Praktek Penambahan Dan Pengurangan Nilai Pada Harga Transaksi Jual Beli Emas Di Pasar Lama Panyabungan Dalam Prespektif Hukum Islam, *Skripsi*, 2020, STAIN Madina.

kembali, padahal tidak semua emas yang dijual akan dilakukan peleburan hanya saja dilakukan penyepuhan agar terlihat menarik seperti baru lagi. Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas di Pasar Lama belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkan dalam transaksi jual beli emas.

Keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Juwita (2016) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik.*”

Hasil Penelitiannya ialah Tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik adalah kenaikan harga bensin yang terjadi di Desa Sawahmulya berdasarkan mekanisme pasar dengan teori hukum permintaan dan penawaran, dan demi kemaslahatan masyarakat yang sangat membutuhkan bensin untuk kegiatan sehari-harinya menurut hukum Islam hal tersebut sah dan dibenarkan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas belum pernah ditemukan penelitian yang membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan. Pembahasan dalam

²⁰ Juwita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik, *Skripsi*, 2016, UIN Sunan Ampel.

penyusunan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pandangan hukum ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di

Pasar Baru Panyabungan

E. Landasan Teori

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodrat hidupnya dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. Interaksi setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungan orang dengan orang disebut muamalah.²¹ Muamalah merupakan sendi kehidupan yang mana setiap muslim akan diuji keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya pada ajaran-ajaran Allah Swt.²²

Pandemi adalah munculnya suatu wabah penyakit yang menyebabkan banyak jatuhnya korban diwaktu yang bersamaan disemua belahan dunia. Badan kesehatan dunia atau WHO menetapkan bahwa kasus Covid-19 sebagai pandemi yang berpotensi menyebabkan seluruh dunia terkena infeksi virus Covid-19.²³

Awal mulanya penyebaran Covid-19 ini dari adalah dari wuhan china dipenghujung tahun 2019. Penyebaran virus ini relatif sangat cepat hampir semua negara tak terkecuali indonesia melaporkan terjangkitnya penyebaran virus ini. Maret 2020 menjadi kasus pertama virus ini sampai diindonesia. Karna cepatnya penyebaran virus ini membuat masing-masing negara membuat kebijakan sesuai kondisi dan situasi nagara tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil dari setiap

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. h. 7.

²² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. h. 1.

²³ Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2.2 (2020). h. 84.

negara adalah memberlakukan *lockdown* yang merupakan salah satu strategi cepat memutuskan rantai penyebaran virus ini.²⁴

Selama masa pandemi ini kegiatan perekonomian mengalami perbedaan yang sangat jelas, banyak usaha yang mengalami kerugian, pendapat penjualan yang jauh menurun dan juga kenaikan harga yang drastis tidak hanya pada perusahaan berskala besar saja tetapi juga berdampak pada pedagang UMKM disemua pasar di Indonesia.

Dengan menurunnya perekonomian yang disebabkan oleh covid-19 ini, menyebabkan banyak para pedagang yang melakukan kecurangan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan kesulitan orang lain dan makin mempersempit keadaan teruma pada masa darurat yaitu dengan me *mark-up* harga. *Mark-up* adalah menaikkan harga.²⁵ Persentase *mark-up* bervariasi besarnya, tergantung pada jenis toko eceran dan jenis produk yang dijual.²⁶ Para pedagang akan menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan *mark-up* yang diinginkan pada harga beli persatuan persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang.²⁷

Mark-up dalam bisnis diartikan sebagai selisih harga barang/jasa dengan harga jualnya. *Mark-up* ditambahkan kepada sebuah produk untuk menghasilkan keuntungan berlebih. Metode perhitungannya pun beragam, sistem selisih harga ini

²⁴ Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi Dkk. *Pandemi Covid-19: "Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan"*. Jurnal Manajemen Dan Organisasi Vol. 11 No. 3 Desember 2020. h. 183.

²⁵ Muhammad Makmun, "Konstruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis," *Prosiding Seminas Competitive Advantage* 1, No. 2 (2012). h. 2.

²⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. h. 29.

²⁷ Lidia Mawikere, Ventje Ilat, And Reza Woran, "Penentuan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Pada Ud. Vanela," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, No. 2 (2014), h. 1661.

banyak diterapkan orang pada bentuk korupsi kecil-kecilan sampai menjadi korupsi besar-besaran, sehingga melekat bahwa *mark-up* itu adalah tindakan negatif yang sangat merugikan banyak pihak yang disebut dengan *mark-up* budget.

Mark-up budget yaitu menaikkan harga penjualan barang/jasa dari nilai yang sebenarnya, yang salah satu modus korupsi. Biasanya hal tersebut menjadi dalam sebuah penjualan barang/jasa dengan cara melambungkan harga pada waktu-waktu tertentu atau pada masa darurat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal harga tersebut telah disepakati.²⁸

Memang tidak ada larangan untuk menetapkan keuntungan dalam suatu kegiatan ekonomi. Namun perlu diperhatikan adalah apakah keuntungan dan praktik *mark-up* harga pada masa darurat dan didorong barang tersebut sangat dibutuhkan memang layak dan tidak menzalimi pihak lain. Karena pada dasarnya *mark-up* harga dalam Islam pada masa darurat itu tidak diperbolehkan. Karena merupakan teknik memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sewajarnya.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat yang berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni Al-quran, Al-sunnah, dan qiyas.²⁹ Hukum ekonomi syariah di sini digunakan untuk mencari hukum tentang praktik *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar

²⁸ Muhammad Makmum, *Kontruksi Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Bisnis*, Jurnal Online Unipdu, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 2-3.

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Keuangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 5-6.

Baru Panyabungan, hal tersebut diperbolehkan atau diharamkan dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing Bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka: Bab ini membahas Kajian Teori yaitu harga yang meliputi pengertian harga, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, penetapan harga, penetapan harga menurut Islam, prinsip-prinsip penetapan harga menurut Islam, *mark-up* harga yang meliputi pengertian *mark-up* harga, dasar hukum pelarangan *mark-up*, pengertian pandemi covid-19 dan kronologi munculnya Covid-19.

BAB III: Metode Penelitian: Bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV: Hasil Penelitian: Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Pasar Baru Panyabungan, hak kepemilikan pengelolaan Pasar Baru Panyabungan, praktik *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan dan pandangan hukum

ekonomi syariah atas *mark-up* harga pada masa darurat pandemi covid-19 di Pasar Baru Panyabungan.

BAB V: Penutup: Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan saran.

